



POTENSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DHE SDA DALAM Mendukung STABILITAS MAKROEKONOMI

Edmira Rivani*

Abstrak

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini mewajibkan eksportir sektor SDA, seperti pertambangan selain minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, menempatkan 100% DHE dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) selama minimal satu tahun. Tulisan ini bertujuan menganalisis potensi kebijakan ini dalam mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia. DHE SDA berpotensi meningkatkan cadangan devisa, menstabilkan nilai tukar rupiah, serta memperkuat likuiditas perbankan dan investasi sektor produktif. Namun, tantangan seperti kepatuhan eksportir, keterbatasan fleksibilitas likuiditas, dan faktor eksternal dapat memengaruhi efektivitasnya. DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengawasi implementasi kebijakan agar tidak memberatkan pelaku usaha. Dengan pengawasan optimal dan kebijakan terintegrasi, DHE SDA diharapkan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi stabilitas makroekonomi Indonesia.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA). Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan bahwa devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA) tetap berada dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Berdasarkan ketentuan terbaru yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025, eksportir SDA dengan nilai ekspor minimum USD250.000 diwajibkan untuk menempatkan DHE SDA dengan persentase paling sedikit 30% selama paling singkat tiga bulan khusus bagi sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi atau 100% selama paling singkat 12 bulan untuk sektor pertambangan selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan (Rizki, 2025).

*) Analisis Legislatif Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian DPR RI. E-mail: edmira.rivani@dpr.go.id

Pembaruan kebijakan DHE SDA ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan geopolitik yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesinambungan pembangunan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Dalam mendukung implementasi tersebut, pemerintah juga sudah mempersiapkan fasilitas berupa tarif Pajak Penghasilan (PPH) 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE (Kurniati, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan membahas lebih lanjut efektivitas kebijakan DHE SDA dalam mendukung stabilitas makroekonomi.

Potensi DHE SDA untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Penerapan PP Nomor 8 Tahun 2025 memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan cadangan devisa, serta memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan internasional. BI mengeluarkan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) untuk mendukung penerapan PP Nomor 8 Tahun 2025. Ada dua instrumen keuangan baru untuk penempatan DHE SDA di dalam PBI tersebut, yaitu Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). Hal ini berpotensi memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pendalaman pasar keuangan domestik, serta mendorong pertumbuhan kredit dan investasi di sektor produktif. Konversi DHE menjadi rupiah untuk kebutuhan operasional, seperti belanja lokal, pembayaran pajak, dan gaji karyawan, juga dapat memberikan dorongan positif bagi aktivitas ekonomi domestik. Dengan langkah ini, diharapkan pasar valuta asing dalam negeri menjadi lebih stabil dan efisien, sehingga mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah (Primantoro, 2025).

Menurut Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, apabila kebijakan ini berhasil meningkatkan retensi devisa hingga US\$90 miliar, pasokan valas domestik akan meningkat secara signifikan. Berdasarkan pola historis, peningkatan aliran masuk valas ke dalam negeri dapat memperkuat nilai tukar rupiah hingga 2%-4% dalam jangka pendek (Laoli, 2025). Selain itu, kenaikan cadangan devisa yang dihasilkan dari implementasi kebijakan ini juga dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, meningkatkan kepercayaan investor asing, serta menurunkan biaya pembiayaan bagi sektor korporasi.

Potensi optimalisasi kebijakan ini sangat signifikan. Berdasarkan data tahun 2022, total nilai ekspor dari empat sektor utama yang diwajibkan mengikuti kebijakan DHE SDA (sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) mencapai USD203 miliar, atau sekitar 69,5% dari total ekspor nasional. Dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan 30% DHE SDA disimpan di dalam SKI, setidaknya tersedia potensi likuiditas valas domestik sebesar USD60,9 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor mencapai USD129 miliar (44,2% dari total ekspor). Penyumbang utamanya adalah komoditas batu bara yang berkontribusi sekitar USD46,7 miliar (36,2% dari total ekspor sektor pertambangan), disusul oleh sektor perkebunan dengan kontribusi sebesar USD55,2 miliar (18,9%), sektor kehutanan, sebesar USD11,9 miliar, dan sektor perikanan, USD6,9 miliar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Besarnya potensi DHE SDA ini menjadi peluang strategis dalam meningkatkan pasokan valuta asing dalam negeri serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Tantangan dan Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi DHE SDA dalam Mendukung Stabilitas Makroekonomi

Implementasi kebijakan DHE SDA menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Kewajiban pelaporan DHE melalui rekening khusus yang diawasi ketat oleh BI dan OJK berpotensi meningkatkan beban administrasi dan operasional, baik bagi eksportir maupun perbankan yang bertindak sebagai *subregistry*. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas likuiditas menjadi kendala, mengingat DHE SDA yang telah ditempatkan dalam instrumen keuangan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas eksportir dalam mengelola kas dan modal kerja mereka.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah fluktuasi nilai tukar. Apabila rupiah mengalami apresiasi selama periode penempatan DHE SDA, nilai ekspor dalam mata uang asing dapat menurun. Meskipun BI telah menyediakan mekanisme lindung nilai melalui transaksi *swap*, volatilitas pasar tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan eksportir dalam menyusun strategi keuangan mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan instrumen lindung nilai yang optimal, digitalisasi sistem pelaporan, serta kebijakan manajemen likuiditas yang lebih fleksibel sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko (Primantoro, 2025).

Efektivitas kebijakan ini dalam menopang rupiah juga bergantung pada faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga The Fed, neraca transaksi berjalan Indonesia, serta faktor sentimen investor terhadap risiko pasar negara berkembang. Jika kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi domestik belum membaik, maka kebijakan ini hanya akan bersifat mitigatif, bukan solusi jangka panjang untuk mencegah pelemahan rupiah lebih lanjut. Meskipun revisi aturan DHE SDA membawa dampak positif dalam menahan aliran modal keluar dan menstabilkan nilai tukar rupiah, efektivitasnya dalam menarik modal asing masuk masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, gejolak pasar keuangan internasional, dan faktor eksternal lainnya (Simamora, 2025).

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, tetapi juga pada ketatnya pengawasan BI dan OJK. Selain itu, diperlukan reformasi investasi yang mampu mendorong penggunaan devisa dalam negeri, misalnya melalui pengembangan infrastruktur, hilirisasi industri, atau penguatan sektor manufaktur. Tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, kebutuhan valas untuk ekspansi bisnis di luar negeri, serta hambatan administratif dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian target kebijakan ini.

Penutup

Implementasi kebijakan DHE SDA dalam PP Nomor 8 Tahun 2025 berpotensi meningkatkan cadangan devisa, memperkuat nilai tukar rupiah, serta mengurangi volatilitas pasar keuangan. Penambahan instrumen SVBI dan SUVBI dapat meningkatkan likuiditas perbankan serta mendorong kredit dan investasi. Namun, efektivitasnya bergantung pada kepatuhan eksportir, kualitas implementasi, dan faktor eksternal. Tantangan utama mencakup beban administrasi, keterbatasan fleksibilitas likuiditas, serta risiko nilai tukar. Diperlukan strategi mitigasi seperti penguatan instrumen lindung nilai dan peningkatan sistem pelaporan digital.

DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar tidak membebani eksportir serta mendorong harmonisasi regulasi antara pemerintah, BI, dan OJK. Selain itu, insentif bagi eksportir yang mematuhi regulasi dapat menjadi salah satu kebijakan pendukung. Dengan pengawasan dan kebijakan yang terintegrasi, DHE SDA diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional di Tengah tantangan global yang terus berkembang.

Referensi

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023, Juli 28). Pemerintah berlakukan PP 36/2023 tentang devisa hasil ekspor SDA, meningkatkan likuiditas valas dalam negeri dan menjaga ketahanan ekonomi. *ekon.go.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonom-penambahan-instrumen-dhe-sda-dalam-valas-masih-sulit-tarik-modal-asing>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, Februari 17). Pemerintah optimalisasi kebijakan DHE SDA untuk peningkatan ketahanan ekonomi nasional. *ekon.go.id*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6144/pemerintah-optimalisasi-kebijakan-dhe-sda-untuk-peningkatan-ketahanan-ekonomi-nasional>
- Kurniati, D. (2025, Januari 22). Mulai Maret 2025, DHE SDA wajib 100% disimpan 1 tahun di dalam negeri. *Ddtc.co.id*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808388/mulai-maret-2025-dhe-sda-wajib-100-disimpan-1-tahun-di-dalam-negeri>
- Laoli, N. (2025, Januari 22). Ini faktor kunci yang jadi penentu keberhasilan implementasi DHE SDA. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-faktor-kunci-yang-jadi-penentu-keberhasilan-implementasi-dhe-sda>
- Primantoro, A. Y. (2025, Maret 3). Aturan baru DHE SDA, pelaku usaha sesuaikan rencana bisnis. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/aturan-baru-dhe-sda-pelaku-usaha-sesuaikan-rencana-bisnis>
- Rizki, M. J. (2025, Maret 15). Aturan baru DHE SDA dinilai berdampak positif bagi industri perbankan. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-baru-dhe-sda-dinilai-berdampak-positif-bagi-industri-perbankan-lt67bef6d9bcda1/>
- Salim, A. (2025, Maret 10). Ekonom: Kebijakan DHE perkuat cadangan devisa dan stabilkan rupiah. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4712425/ekonom-kebijakan-dhe-perkuat-cadangan-devisa-dan-stabilkan-rupiah>
- Simamora, N. (2025, Maret 11). Ekonom: Penambahan instrumen DHE SDA dalam valas masih sulit tarik modal asing. *Kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonom-penambahan-instrumen-dhe-sda-dalam-valas-masih-sulit-tarik-modal-asing>

